

Pernikahan Secara *Virtual Reality* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Marriage Through Virtual Reality in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Law Number 1 of 1974

Nur Imanullah Aminuddin^a, Muhammad Shiddiq Abdillah^b, Saharuddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nurimanullahaminuddin24@gmail.com.

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammad.shiddiq@stiba.ac.id.

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: saharuddin@stiba.ac.id.

Article Info

Received: 26 Agustus 2025

Revised: 20 September 2025

Accepted: 10 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Marriage, Virtual reality, Islam law

Kata kunci:

Pernikahan, Virtual Reality, Hukum Islam

Abstract

This study aims to analyze the normative relationship between Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning marriages conducted through virtual reality. Using a qualitative method with legislative, normative, and descriptive-analytical approaches, the research finds that virtual reality marriages can be considered valid because the essential pillars and conditions of the marriage process—such as clear identification, dowry transferred electronically, the presence of the guardian (wali), witnesses, and officiant (penghulu), the ijab and kabul conducted in one assembly and continuous session, and the guardian's approval—have been fulfilled, provided certain conditions are met. Additionally, the administrative requirements stipulated in Law Number 1 of 1974 and Ministry of Religious Affairs Regulation Number 22 of 2024 on Marriage Registration, specifically Articles 11(3), 12(5), and 12(6), must also be satisfied. Technological advances, including the implementation of end-to-end encryption in VR, ensure the security of participants' identities. This study contributes to encouraging the formulation of new fatwas in marriage jurisprudence as a normative foundation for developing regulations related to marriage ceremonies under critical conditions. Furthermore, it plays a role in educating the public to be more prudent and cautious when conducting marriages via virtual reality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan normatif antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pernikahan secara *virtual reality*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, normatif, dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan pernikahan VR bisa dianggap sah, dikarenakan rukun dan syarat prosesi pernikahan seperti, kejelasan identitas, mahar yang diberikan secara transfer, kehadiran wali, saksi, dan penghulu, ijab dan kabul yang berlangsung dalam satu majelis dan dalam satu waktu yang bersambung, serta persetujuan seorang wali, telah terpenuhi. Namun dengan catatan harus sesuai kondisi tertentu. Sementara itu unsur administratif yang harus terpenuhi UU Nomor 1 Tahun 1974; PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat 3; Pasal 12 Ayat 5 Pasal; 12 Ayat 6. Kemajuan teknologi akan sampai pada keamanan identitas, yang di mana enkripsi *end to end* ditambahkan dalam VR dalam

menjamin keamanan identitas seseorang. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendorong lahirnya fatwa baru di bidang fikih pernikahan, sebagai landasan normatif bagi penyusunan regulasi baru terkait prosesi pernikahan dalam kondisi kritis. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar berperan dalam tidak gegabah dalam melangsungkan pernikahan melalui media *virtual reality*.

How to cite:

Nur Imanullah Aminuddin, Muhammad Shiddiq Abdillah, Saharuddin, "Pernikahan Secara Virtual Reality Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 22-47. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2608



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Virtual reality merupakan hasil simulasi tiga dimensi (3D) dari lingkungan nyata yang di duplikat ke lingkungan buatan. Pengguna dapat bersosialisasi dan berinteraksi dalam ruang virtual secara tiga dimensi, bahkan dapat melangsungkan prosesi pernikahan di dalamnya¹. Salah satu contoh kasus sebagaimana dilansir dalam berita CNN, sepasang kekasih dari Tamul, India atas nama Dinesh Sivakumar Padmavathi dan Janaganandhini Ramaswamy melangsungkan akad nikah melalui media metaverse disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda ketika itu.²

Khazanah fikih tidak menutup kemungkinan perubahan hukum berdasarkan kondisi pada setiap waktu, sebagaimana dalam kaidah fikih:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ³

Artinya:

Tidak diingkari terjadinya perubahan hukum (dalam khazanah fikih) disebabkan oleh perubahan zaman.

Oleh sebab itu, hukum fikih terhadap suatu peristiwa dapat mengalami perubahan yang signifikan disebabkan oleh perubahan zaman. Perubahan khazanah fikih Islam yang terjadi pada era ini misalnya, prosesi pernikahan. Pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk melangsungkan prosesi pernikahan pada sebuah tempat dalam satu majelis, akan tetapi pada era saat ini manusia dapat menikah secara jarak jauh menggunakan teknologi modern (seperti, WhatsApp (WA), Instagram (IG), *live streaming* (siaran langsung), dan *virtual reality*.

¹ "What Is Virtual Reality? How it's Used and How it Will Evolve," TechTarget (14 Agustus 2024). <https://www.techtarget.com/whatis/definition/virtualreality#:~:text=Virtual%20reality%2C%20or%20VR%2C%20is,to%20interact%20with%20the%20environment> (13 Juli 2025).

² Dinesh Sivakumar Padmavathi, "My Big Fat Digital Wedding: Couple Plan India's 'First Metaverse Marriage'" (Wawancara oleh Oscar Holland), *CNN.com*, 24 Januari 2022.

³ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al- Dausarī, *Al-Mumti' fī Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tadrumiyyah, 1428 H/2008 M), h. 313.

Hukum Islam memberikan suatu konsep universal yang berguna untuk melindungi kehidupan umat manusia yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-Syarī'a* 'h. Konsep ini menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt. melalui perantara malaikat Jibril, bukan hanya semata-mata mewajibkan manusia untuk melaksanakan ibadah saja, melainkan juga memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu menjaga dan melindungi berbagai aspek kehidupan manusia dari kerusakan (*mafasid*) selama mereka hidup di permukaan bumi. *maqāṣid al-Syarī'a* 'h, memiliki lima tujuan pokok yang menjadi landasan dasar dalam penerapan hukum Islam. Pertama, menjaga agama (*hifz al-Dīn*), agar tetap murni dan terhindar dari penyimpangan atau bidah. Kedua, menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*), yaitu melindungi kehidupan manusia dari berbagai bentuk ancaman dan tindakan kekerasan. Ketiga, menjaga akal (*hifz al-'Aql*), agar tetap sehat dan tidak terjerumus dalam penyimpangan pemikiran. Keempat, menjaga keturunan atau nasab (*hifz al-Nasab/al-Nasl*), supaya keberlangsungan generasi terjaga secara sah dan bermartabat. Kelima, menjaga harta (*hifz al-Māl*), agar harta tidak dirampas secara zalim dan dapat dimanfaatkan dengan adil dan bermanfaat. Keseluruhan tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa syariat Islam membawa nilai-nilai kemaslahatan secara komprehensif bagi individu dan masyarakat. Kelima perkara ini, merupakan salah satu tujuan pokok Allah Swt. mensyariatkan agama Islam bagi seluruh umat manusia.⁴

Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III pasal 7. Urutan tersebut meliputi: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (Perda), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁵. Hierarki ini menjadi landasan pokok dalam penyusunan norma hukum agar tidak berkontradiksi antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya, sekaligus untuk mewujudkan sistem hukum nasional Indonesia yang terstruktur. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki sebuah kewajiban dalam mengikuti norma hukum di atas. Apabila tidak mengikuti norma hukum di atas, maka akan dikualifikasikan sebagai pelanggar norma.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," dan Ayat (2) menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁶ Artinya, keabsahan pernikahan seseorang ditentukan berdasarkan keyakinan masing-masing. Jika agamanya menolak keabsahan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Jika dinyatakan tidak sah, maka masyarakat tidak bisa memaksakan pernikahannya. Disebabkan, seluruh proses administrasi pernikahan berada di bawah otoritas pemerintah pusat dan daerah. Sebaliknya, apabila pernikahan tersebut dalam

⁴Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Masūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al- Tauzī', 1418 H./ 1998 M.) h. 181.

⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (t.t.p.:1974), h. 6-7.

⁶Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (t.t.p.:1974), h. 2.

keyakinan masing-masing dinyatakan sah, maka pernikahan tersebut sah secara hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini memiliki satu rumusan masalah. Bagaimana hasil analisis hasil hubungan normatif antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pernikahan secara *virtual reality*? Rumusan masalah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menganalisis hasil hubungan normatif antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pernikahan secara *virtual reality*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan normatif antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pernikahan secara *virtual reality*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka (*library research*) yang bertujuan mengumpulkan seluruh data faktual dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum (Undang-Undang) untuk menemukan teori-teori yang relevan dan mendukung analisis berdasarkan data yang aktual. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan pokok, pendekatan pertama merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk mengkaji legalitas pernikahan secara *virtual reality* perspektif Undang-Undang. Pendekatan kedua merupakan pendekatan normatif yang menilai keabsahan pernikahan secara *virtual reality* perspektif hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Pendekatan ketiga merupakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan normatif antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pertama, metode pendekatan deduktif digunakan dengan menarik konklusi dari hal-hal yang bersifat universal menuju hal-hal yang bersifat khusus. Implementasi metode ini terlihat ketika peneliti memaparkan kaidah-kaidah hukum Islam secara universal, kemudian mengerucut pada penerapannya terhadap sebuah kejadian pernikahan secara *virtual reality* sebagai bentuk respon terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Kedua, metode induktif digunakan dengan menarik konklusi universal dari berbagai kasus individual. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dan kasus pernikahan *virtual reality* yang telah terjadi, lalu menyimpulkan perspektif umum terhadap praktik tersebut melalui perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa penelitian yang relevan meliputi: Sumarjoko dkk. (2018) "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media *Live Streaming* dalam Perspektif Fiqih"⁷ dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa nikah melalui *live streaming* sah dikarenakan rukun dan syarat telah terpenuhi. Fokus penelitiannya yaitu, keabsahan pelaksanaan akad nikah via *live streaming* (Whatsapp) saja dan mekanisme pernikahan via *live streaming*, sementara itu, Wahibatul Maghfuroh (2021) dalam "Akad Nikah *Online* dengan Menggunakan Via *Live Streaming* Perspektif Hukum Islam"⁸ Fokus penelitian ini menggunakan hukum Islam

⁷Sumarjoko, Sumarjoko, Eka Mahargiani, dan Amin Nasrulloh, "Tinjauan Akad Nikah Melalui *Live Streaming* dalam Perspektif Fiqih," *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 3 (1 Mei 2018): 59, doi: 10.32699/syariat.v4i01.1164. 59-66.

⁸Muhammad Elva Nanda Lahuri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah *Online* Pandemi Covid-19", *Tesis*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2002).

dan Undang-Undang, sedangkan sebelumnya hanya berfokus pada implementasi akad nikah via *live streaming* perspektif hukum Islam.

Sururiyah Wasiatun Nisa (2021) dalam “Akad Nikah *Online* Perspektif Hukum Islam”⁹ menyatakan kesatuan akad nikah *online* dinyatakan sah karena rukun dan syarat terpenuhi. Penelitian ini hampir sama dengan sebelumnya (implementasi keabsahan pernikahan), hanya saja pada penelitian ini titik fokusnya bukan hanya melalui *live streaming*, seperti Whatsapp saja, akan tetapi dalam seluruh perangkat *online* lainnya, sementara itu, Miftah Farid (2018) dalam “Nikah *Online* dalam Perspektif Hukum”¹⁰ fokus penelitian ini berdasarkan perspektif Undang-Undang terkait keabsahan dan mekanisme pernikahan via *online*.

Ivan Subhan Maulana (2023) dalam “Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Akad Perkawinan di Dunia virtual”¹¹ menilai akad nikah di dunia virtual tidak sah, karena identitas tidak terjamin dan berpotensi menimbulkan mudarat. Fokus penelitian ini berdasarkan kaidah-kaidah fikih saja, tanpa adanya hubungan normatif antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu, berupa analisis hubungan normatif antara hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pernikahan secara *virtual reality*, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi pokok pembahasan pembuatan hukum tentang pernikahan secara *virtual reality* berdasarkan hukum agama dan hukum pemerintah.

PEMBAHASAN

A. PERNIKAHAN SECARA *VIRTUAL REALITY*

Virtual reality atau disingkat VR (realitas virtual atau kenyataan maya) merupakan teknologi modern yang memungkinkan para pengguna untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi dalam lingkungan hasil simulasi komputer, baik berupa duplikat dari dunia nyata maupun lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi seseorang.¹² Berikut gambar dari teknologi VR



y (VR) b ke-18, kronologinya, ketika ide untuk memberikan pengalaman visual – tiga dimensi - yang mendalam untuk pertama kali muncul. Salah satu contoh perkembangannya yaitu, panorama 360 derajat seperti “*battle of borodino, 1812,*” yang dirancang untuk menghadirkan perspektif yang mengesankan dari sebuah peristiwa sejarah. kemudian pada tahun 1838, Charles

⁹ Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah *Online* dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (6 Desember 2021): 94, doi.org:10.33474/jas.v3i1.11034. 94-100.

¹⁰Miftah Farid, “Nikah *Online* dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Jurisprudentie*, no. 1 (1 Juni 2018): 174, doi.org:10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437. 174-186.

¹¹Ivan Subhan Maulana, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Akad Perkawinan di Dunia Virtual” *Tesis* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2023).

¹²“Realitas Virtual,” *KBBI DARING*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realitas%20virtual> (19 Mei 2025).

Wheatstone mensosialisasikan *view-master stereoscope*, sebuah alat yang menggunakan dua cermin ganda untuk memproyeksikan gambar secara tiga dimensi.

Penemuan ini menjadi pondasi pokok dalam pengembangan teknologi visual. Pada tahun 1892 menjadi tonggak baru bagi sejarah selanjutnya, peristiwa tersebut terjadi ketika Edward Link menciptakan *link trainer*, sebuah simulator penerbangan elektromekanis yang digunakan secara luas pasca perang dunia II. *Virtual reality* (VR) mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan tersebut terjadi pada abad ke-20 yang dipelopori oleh Morton Heiling, yang dikenal sebagai “*father of virtual reality* (VR).” Heiling membuat sensorama, sebuah perangkat teater mekanis yang dirancang untuk memberikan pengalaman multi sensorial, termasuk penglihatan, penciuman, pendengaran, dan sentuhan pada tahun 1956. Heiling mematenkan sensorama berisi lima film pendek yang berbeda pada tahun 1962. Pada tahun 1960 Heiling juga menciptakan *telesphere mask* yang menjadi cikal bakal terbentuknya VR modern. Penemuan ini dilanjutkan oleh Ivan Sutherland dan Bob Sproull, mereka menciptakan *the sword of democles*, sebuah sistem VR/AR awal terhubung ke komputer melalui *head mounted display* (HMD).

Perkembangan teknologi VR mengalami puncaknya pada tahun 1980 dengan Jaron Lanier yang mensosialisasikan istilah “*virtual reality*” dan dia mengembangkan berbagai perangkat VR seperti sarung tangan dan kacamata khusus untuk meningkatkan pengalaman VR. Pada tahun 1993, perusahaan SEGA meluncurkan kacamata VR yang dikembangkan untuk game, meskipun hanya mencapai tahap prototipe karena tantangan teknis. Nintendo kemudian mensosialisasikan Nintendo *virtual boy* pada tahun 1993, game tersebut merupakan game konsol pertama yang menampilkan visualisasi secara 3 dimensi, tetapi gagal di pasaran, disebabkan masalah kualitas visualisasi grafis dan kenyamanan penggunaan.¹³

Realitas virtual pada era abad ke-21, terutama pada era saat ini, perkembangan dalam dunia virtual mengalami transformasi yang sangat signifikan visualisasi grafis dalam dunia virtual sekarang dapat mensimulasikan berdasarkan dunia nyata secara akurat, seperti dalam simulasi pelatihan penerbangan, edukasi, medis, hingga kehidupan sosial. Bahkan, perkembangan ini memberikan dampak dalam bidang sosial-keagamaan prosesi pernikahan. Perkembangan teknologi VR memungkinkan dua atau beberapa individu saling bertemu, dan bersosialisasi meskipun berada di lokasi yang berbeda, melalui satu ruang digital virtual yang interaktif. Kemajuan ini memungkinkan melangsungkan prosesi pernikahan. dalam dunia virtual dengan menghadirkan mempelai pria, mempelai wanita, wali, dan saksi, serta pengulu dalam satu majelis dan satu digital. Aplikasi yang menyediakan layanan untuk kegiatan semacam ini (prosesi akad nikah dalam ruang virtual) antara lain *metaverse*, *meta horizon home*, *bigscreen*, *rec room*, *alcoveVR*, *half + half*, *VRchat*, *altspaceVR*, dan *timeXR*.¹⁴ Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna menciptakan lingkungan digital yang menyerupai suasana

¹³“Mehahami Sejarah dan Perkembangan Perangkat *Virtual Reality*”, *Situs Resmi Gorontalo Post*, <https://gorontalopost.jawapo.co//lifestyle-teknologi/315035333/mehahami-sejarah-dan-perkembangan-perangkat-virtual-reality> (30 Juni 2025).

¹⁴“Aplikasi VR Terbaik untuk Bersosialisasi dengan Teman”, *Situs Resmi Universitas STEKOM*, <https://sistem-komputer-s1stekom.ac.id/informasi/baca/Aplikasi-VR-Terbaik-untuk-Bersosialisasi-dengan-Teman> (20 Juni 2025).

prosesi pernikahan di dunia nyata secara visual maupun audio, sehingga interaksi dapat berlangsung secara simultan dan mendekati realitas fisik.

Virtual reality memiliki empat aspek pokok dan lima jenis-jenis perangkat untuk digunakan oleh pengguna agar dapat bersosialisasi dalam lingkungan virtual. Aspek pertama *virtual environment* (VE), merupakan hasil duplikat dari rancangan lingkungan buatan untuk menciptakan kesan ruang tiga dimensi. *Virtual reality* sendiri merujuk pada sebuah sistem atau teknik yang mencakup perangkat keras dan lunak, sebaliknya *virtual environment* merupakan hasil dari sistem komputer tersebut, yakni lingkungan digital yang bisa dijelajahi. Keduanya saling berkaitan dan akan terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Aspek kedua *virtual presence*, merupakan perasaan seolah-olah berada secara nyata dalam lingkungan virtual. Pengguna akan bereaksi terhadap objek virtual sebagaimana mereka bereaksi terhadap objek nyata. Sensasi keberadaan ini memberikan pengalaman dalam VR terasa lebih imersif dan realistis. Aspek ketiga *sensory feedback* atau umpan balik sensoris, merupakan elemen fundamental dalam sistem VR karena memungkinkan pengguna menerima rangsangan sensorik seperti visual, audio, bahkan taktil, yang telah disesuaikan dengan lokasi fisik dan interaksi pengguna di dalam dunia virtual. Umpan balik ini memperkuat ilusi keberadaan dan realisme pengalaman. Aspek keempat *interactivity* atau interaktivitas, merupakan ciri khas media baru, termasuk internet dan VR, yang memungkinkan pengguna untuk bersosialisasi secara langsung dengan sistem, dalam VR interaktivitas mengacu pada kemampuan pengguna untuk mempengaruhi dan merespon lingkungan virtual. Maksudnya merupakan pengguna tidak hanya menjadi penonton pasif melainkan menjadi pengguna aktif dikarenakan mereka menggunakan kontroler VR dalam proses komunikasi dan manipulasi objek digital.

Jenis perangkat VR pertama *fishtank display*, merupakan tampilan virtual yang menggunakan layar monitor sebagai jendela utama ke dalam dunia virtual, dari jenis ini pengguna seakan-akan melihat objek VR dari balik kaca akuarium. Biasanya diperlukan alat tambahan berupa, *head tracking* untuk mendeteksi gerakan kepala pengguna, sehingga tampilan bisa disesuaikan secara dinamis. Jenis perangkat kedua *projection display*, merupakan proyektor tambahan dari kategori *fishtank*. Proyektor ini memungkinkan tampilan VR diproyeksikan ke permukaan datar sehingga dapat dilihat oleh lebih dari satu orang. Jenis perangkat ketiga *head-based display (occlusive)*, merupakan perangkat yang menempatkan layar sangat dekat dengan mata pengguna, seperti dalam bentuk *headset* VR. Tampilan ini menciptakan pengalaman imersif karena menutupi seluruh pandangan pengguna dan menampilkan dunia secara komprehensif. Jenis perangkat keempat *handheld display*, merupakan tampilan dunia virtual yang diakses melalui perangkat genggam seperti *smart phone* atau kacamata AR. Jenis ini sering disebut sebagai bagian dari *augmented reality* karena pengguna dapat melihat objek virtual yang diproyeksikan ke dunia nyata dan dapat memanipulasinya, seperti, pengguna dapat menggeser atau memperbesar, bahkan dapat memutar objek tersebut. Contoh penerapannya bisa dilihat pada fitur *instastory* di Instagram. Jenis perangkat kelima *monocclusive head-based*, merupakan gabungan *head-based* dengan kamera yang merekam pengguna *virtual world* dengan gambar dari lingkungan nyata.¹⁵

¹⁵ “Virtual Reality (VR), Pengertian, Aspek, Jenis dan Penggunaan,” *KajianPustaka* (08 Januari 2024). <https://www.kajianpustaka.com/2024/01/virtual-reality.html> (1 Juli 2025)

Perbedaan antara aplikasi konvensional, aplikasi *web based*, aplikasi *mobile*, aplikasi *virtual reality* (VR) dan aplikasi *augmented reality* (AR). Aplikasi konvensional merupakan sebuah perangkat lunak yang dijalankan secara tradisional di perangkat pengguna, seperti laptop atau komputer tanpa ketergantungan penuh dengan internet. Aplikasi ini memiliki visualisasi grafis dua dimensi dan diinstal menggunakan laptop atau komputer. Penyedia aplikasi ini adalah Microsoft Office Word, Adobe Photoshop, Winrar, dan Notepad.¹⁶ Sementara itu, aplikasi *web based* merupakan sebuah aplikasi yang diakses melalui jaringan *browser* internet dengan visualisasi dua dimensi dan tidak memerlukan instalasi langsung di perangkat pengguna, dikarenakan instalasi dilakukan secara daring (*online*). Penyedia aplikasi ini adalah Google chrome, Mozilla fire fox, atau Safari.¹⁷

Aplikasi Mobile merupakan aplikasi yang dibuat pada perangkat-perangkat khusus yang bergerak (*mobile*), seperti *smartphone*, *smart watch*. Aplikasi ini bisasa diunduh melalui platform digital, seperti: Google Play Store atau Apple App Store. Penyedia aplikasi ini merupakan Whatsapp, Instagram, dan Tiktok.¹⁸ Sementara itu, aplikasi *virtual reality* atau disingkat VR (realitas virtual atau kenyataan maya) merupakan teknologi modern yang memungkinkan para pengguna untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi dalam lingkungan hasil simulasi komputer, baik berupa duplikat dari dunia nyata maupun lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi.¹⁹ Aplikasi *augmented reality* (AR) menggabungkan elemen-elemen dunia nyata dengan elemen-elemen digital. Berbeda dengan *virtual reality* (VR) yang sepenuhnya memisahkan antara pengguna dari dunia nyata, AR tetap konsisten mempertahankan koneksi visual terhadap lingkungan sekitar. Teknologi ini memungkinkan pengguna melihat dunia nyata secara real time dengan tambahan objek digital sebagai pelengkap, sehingga sangat cocok diterapkan dalam aplikasi navigasi.²⁰

Konklusinya, aplikasi konvensional dijalankan secara lokal dengan menggunakan perangkat tanpa bergantung penuh pada internet, contohnya komputer atau laptop. Aplikasi ini memiliki tampilan visualisasi dua dimensi. Aplikasi *web-based* diakses melalui *browser* dengan penggunaan penuh koneksi internet, tanpa perlu instalasi dari beberapa perangkat. Aplikasi *mobile* dirancang khusus untuk perangkat bergerak seperti *smartphone* dan membutuhkan instalasi melalui aplikasi *mobile phone*. Aplikasi *virtual reality* (VR) menciptakan sebuah lingkungan virtual yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata dan memberikan pengalaman imersif dengan menggunakan perangkat khusus seperti *headset* VR. Sementara itu, aplikasi *augmented reality* (AR) menggabungkan antara dua elemen digital ke dalam dunia nyata. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melihat objek-objek virtual yang muncul di lingkungan nyata secara langsung.

¹⁶ “Cloud Native Vs Traditional Applications I Know the Difference”, Official Website Xenon Stack, <https://www.xenonstack.com/insights/traditional-vs-cloud-native-applications> (10 September 2024).

¹⁷ “Aplikasi Berbasis Web: Pengertian, Jenis, Contoh, & Keunggulan”, Situs Resmi Doctoral of Informatics School of Computing Telkom University. <https://docif.telkomuniversity.ac.id/aplikasi-berbasis-web-pengertian-jenis-contoh-keunggulan/> (30 Oktober 2024).

¹⁸ “Apa Itu Mobile Apps? Ini Dia Pengertian, Jenis dan Contohnya,” Arvis (9 Juni 2023). <https://arvis.id/insight/apa-itu-mobile-apps/> (30 Juni 2025).

¹⁹ “Realitas Virtual,” KBBI DARING. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realitas%20virtual> (19 Mei 2025).

²⁰ “Apa itu Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR),” Azura Labs (11 Agustus). <https://azuralabs.id/blog-programming/apa-itu-virtual-reality-dan-augmented-reality>.

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan mulia dalam ajaran Islam dan telah diatur secara jelas dalam ketentuan syariat Islam. Islam memandang pernikahan sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk membina hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan (keluarga) yang dilandasi nilai-nilai keberkahan, tanggung jawab, cinta, dan kasih sayang.

Hal ini dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.²¹

Dalam kitabnya Tafsīr al-Qur'ān al-A'zīm, imam ibn Kaṣīr memaparkan bahwa penciptaan anak cucu Adam berbeda pasangan – pria dan wanita – agar menciptakan rasa kasih, cinta dan kasih sayang.

حَوَاءُ، خَلَقَهَا اللَّهُ مِنْ آدَمَ، مِنْ ضِلْعِهِ الْأَقْصَرِ الْأَيْسَرِ، وَلَوْ أَنَّ تَعَالَى جَعَلَ بَيْنِي آدَمَ كُلُّهُمْ ذُكُورًا، وَجَعَلَ إِنَائَهُمْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ، إِمَّا مِنْ جَانِّ أَوْ حَيَوَانٍ، لَمَا خَصَلَ هَذَا الْإِتِّلَافُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَزْوَاجِ، بَلْ كَانَتْ تَخْصُلُ نَفَرَةً لَوْ كَانَتْ الْأَزْوَاجُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، ثُمَّ مِنْ تَمَامِ رَحْمَتِهِ بَيْنِي آدَمَ أَنْ جَعَلَ أَزْوَاجَهُمْ مِنْ جِنْسِهِمْ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ مَوَدَّةً وَهِيَ الْمَحَبَّةُ، وَرَحْمَةً وَهِيَ الرَّأْفَةُ.²²

Artinya:

Hawa Allah menciptakannya dari Nabi Adam, dari tulang rusuknya yang paling pendek di sebelah kirinya. Sekiranya Allah Swt. menciptakan anak cucu Adam satu pasangan – penciptaan laki-laki saja atau penciptaan Perempuan saja – dan menjadikan mereka dari jenis yang berbeda – seperti dari bangsa jin atau hewan – maka tidak mungkin terjadi ketentraman dan kasih sayang antara keduanya – akan terjadi *chaos*/kekacauan – bahkan akan terjadi rasa tidak suka antar pasangan hidup. Kemudian di antara kesempurnaan Allah Swt. Kepada anak cucu Adam, Dia menciptakan bagi manusia dari jenis mereka sendiri, serta menjadikan mereka mawaddah (kasih) – yaitu cinta, dan Rahmat – yaitu belah kasih. Oleh penciptaan itulah, pria dan Wanita saling kasih mengasih antar sesama.

Imam Ibn al-Jarīr memaparkan hal yang serupa, sebagaimana dalam kitabnya *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āi al-Qurān*,

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 402.

²² Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-A'zīm*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 278.

، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَنْ حُجِّجَهُ وَأَدِلَّتْهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا خَلَقَهُ لِأَيِّكُمْ آدَمُ مِنْ نَفْسِهِ زَوْجًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا،²³ وَذَلِكَ أَنَّهُ خَلَقَ حَوَاءَ مِنْ ضِلْعٍ مِنْ أَضْلاعِ آدَمَ

Artinya:

Allah Swt. memaparkan bahwa di antara kesempurnaannya, Dia menciptakan bagi bapak kalian – Adam –, seorang pasangan – istri – agar dia merasa tenteram dengannya. Oleh karenanya, dia menciptakan Hawa dari salah satu rusuk Adam.

Pernikahan juga memiliki fungsi lain selain fungsi sebelumnya yaitu untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri seseorang dari perbuatan-perbuatan keji seperti, zina, dalam hal ini Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang belum menikah untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri mereka dari perbuatan zina, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.²⁴

Dalam kitabnya *Tafsīr al-Qurʿān al-Aʿzīm*, Imam Ibn Kaṣīr

هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَنْ لَا يَجِدُ تَزْوِيجًا بِالتَّعَفُّفِ عَنِ الْحَرَامِ²⁵

Artinya:

Perintah Allah Swt. kepada seseorang yang tidak mampu menikah dan menahan diri dari perbuatan yang haram (zina).

Hal ini berkorelasi dengan pendapat imam ibn al-Jarīr sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kitabnya, *Jāmiʾ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āi al-Qurān*

، مَا يَنْكِحُونَ بِهِ النِّسَاءَ، عَنِ اثْنَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ سَعَةِ فَضْلِهِ وَبُورْسَعٍ عَلَيْهِمْ مِنْ رَزْقِهِ²⁶

Artinya:

²³ Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmiʾ Āi -Bayān ʿan Taʾwīl Āi al-Qurān*, Juz, 20 (Cet.I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyyah wa al-Turāṣ, t.t.h.), h. 86.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurʿan dan Terjemahannya*, h. 354

²⁵ Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl ibn ʿUmar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurʿān al-Aʿzīm*, Juz 6, h. 48.

²⁶ Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmiʾ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āi al-Qurān*, Juz.19, h. 166.

Hendaklah mereka menjauhi seluruh perbuatan yang Allah Swt. haramkan atas mereka berupa perbuatan-perbuatan keji (seperti zina), hingga Allah memberikan kecukupan kepada mereka dari keluasan karunia-Nya dan melapangkan rezeki bagi mereka.

Selanjutnya, dalam konteks menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan dosa Rasulullah saw. juga memberikan sebuah panduan kepada para pemuda bahkan kepada seluruh umatnya dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁷ (رواه البخاري)

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah hendaklah dia menikah. Sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menjadi pengekang baginya.

Imām ibn Baṭṭāl menafsirkan hadis di atas dalam kitabnya *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī* para ulama (jumhur ulama) mengatakan bahwasanya menikah itu dianjurkan (mandub). Adapun dari kalangan Zāhiriyyah mengatakan bahwasanya seorang pria dan wanita berkewajiban untuk menikah sekali dalam seumur hidup (jika pria mampu menikah wanita merdeka). Mereka berdalil dengan hadis sebelumnya, dan mereka menafsirkan bahwasanya ini merupakan perintah wajib. Hanya saja, ini untuk golongan tertentu yaitu, golongan yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan. Adapun jika tidak merasa khawatir, maka mereka tidak termasuk dalam cakupan hadis sebelumnya. Mereka menegaskan pendapatnya berdasarkan kebenaran oleh sabda Nabi saw.: “Sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan”. Maka siapa yang mampu menundukkan pandangannya, dia tidak berkewajiban untuk menikah. Namun demikian, jika tidak mampu maka dia berkewajiban untuk menikah. Sementara jumhur ulama berdalil dengan sabda nabi saw: “Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa”. Maka, jika puasa (pengganti dari pernikahan) tidak diwajibkan sebagai asalnya tentu juga tidak wajib. Selain itu, banyak sahabat Nabi saw. yang tidak menikah, padahal mereka mampu, tetapi Nabi saw. tidak mencela mereka.²⁸

Pernikahan dalam Islam dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, yang terdiri dari lima unsur pokok, yaitu: mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul (*ṣiḡah*), serta Kesatuan majelis (*ittiḥād al-Majlis*) dan kesatuan waktu (*ittiḥād al-Zamān*). Kedua mempelai harus hadir secara langsung dengan identitas yang jelas, karena kejelasan identitas ini menjadi syarat mutlak untuk menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan akad. Wali, yang berasal dari garis keturunan laki-laki seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki, bertugas mengucapkan ijab, sedangkan mempelai pria menyatakan kabul sebagai bentuk penerimaan atas akad tersebut.

Dua orang saksi yang adil, balig, muslim, dan berakal juga harus hadir dan menyaksikan proses akad secara langsung. Di samping rukun, pernikahan juga harus

²⁷ Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugirāh ibn Bardizbah al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz.7 (Cet.I;Bulaq: al-Sulṭāniyyah, 1311 H), h. 3.

²⁸ Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik ibn Baṭṭāl al-Bakrī al-Qurtubī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī li ibn Baṭṭāl*, Juz 7 (Cet. II;Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 162.

memenuhi lima syarat, yaitu: penegasan identitas mempelai, kerelaan tanpa paksaan dari kedua belah pihak, kehadiran wali, kehadiran dua orang saksi yang sah, serta *kafā'ah* atau kesetaraan antara mempelai dalam hal status sosial dan agama. Meski demikian, sebagian ulama memandang bahwa *kafā'ah* bukan syarat sah, melainkan hak yang boleh digunakan wali atau mempelai wanita untuk menolak pernikahan apabila terdapat ketidaksepadanan yang tidak diridhai.²⁹

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dinyatakan sah jika rukun dan syarat terpenuhi. Adapun rukun yaitu calon mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta Kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) dan kesatuan waktu (*ittihād al-Zamān*). Adapun syaratnya yaitu, transparansi identitas mempelai, kerelaan mempelai, wali, saksi (muslim, adil, berakal, dan balig) dan sekufu. Jika rukun dan syarat nikah ini tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Begitupun juga dalam masalah pernikahan secara *virtual reality*.

Pernikahan secara *virtual reality* (VR) merupakan inovasi dalam pelaksanaan akad nikah yang memanfaatkan teknologi *virtual reality*. Dalam proses ini, mempelai pria dan wanita, wali, saksi, serta penghulu, menghadiri pernikahan ini secara digital dalam satu ruang virtual yang memungkinkan interaksi seolah-olah mereka berada dalam satu tempat yang sama dengan visualisasi grafis tiga dimensi. Meskipun secara fisik mereka berjauhan, penggunaan avatar dalam ruang virtual tersebut memberikan pengalaman yang realistis dan memungkinkan pelaksanaan akad nikah secara simultan dan langsung.

Sebelum pelaksanaan akad, calon mempelai pria dan wanita mempersiapkan dokumen administrasi, seperti identitas diri, surat pengantar dari kelurahan, surat persetujuan wali, dan surat permohonan izin nikah secara virtual. Semua berkas diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk diverifikasi. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, KUA menetapkan jadwal pelaksanaan akad di ruang virtual.

Di sisi lain, kedua mempelai mulai mempersiapkan perlengkapan teknis: *headset* VR untuk masuk ke dunia 3D, komputer pendukung, kontroler VR, dan platform seperti *metaverse*, *meta horizon home*, *bigscreen*, *rec room*, *alcoveVR*, *half + half*, *VRchat*, *altspaceVR*, dan *timeXR*. Mereka memastikan koneksi internet stabil, memilih avatar digital yang sesuai, dan menyiapkan ruangan yang aman untuk bergerak selama prosesi. Semua dilakukan agar saat akad berlangsung nanti, meski terpisah jarak, mereka tetap bersatu dalam satu majelis virtual.

Pelaksanaan akad, pada hari yang telah ditentukan tiba, kedua calon mempelai, wali, saksi, penghulu dari KUA memasuki dunia virtual menggunakan *headset* VR. Mereka hadir dalam bentuk avatar digital di sebuah ruangan 3D yang telah disimulasikan menyerupai tempat akad nikah. Sebelum prosesi akad, KUA memastikan kembali identitas peserta dan melakukan absensi virtual untuk memastikan identitas masing-masing pihak.

Proses akad nikah, setelah dibuka dengan kata sambutan, doa, maka penghulu mempersilahkan wali dan mempelai wanita untuk mengucapkan lafaz ijab. Setelah selesai maka mempelai pria mengucapkan kabul tanpa jeda dengan suara yang jelas tanpa ada

²⁹ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭṭiyīn fī al-Fiqh* (Cet. I; t.p.: Dār al-Fikar, 1425 H/2005 M), h. 204-210, Zain al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn Zain al-Dīn ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Ma'barī al-Malībārī al-Hindī, *Fath al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrah al-'Ain* (Cet. I; Cyprus: Dār ibn Hazm, t.t), h. 451-480.

gangguan teknis. Setelah itu para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan secara langsung dan mendengar secara jelas prosesi tersebut. Penghulu kemudian mencatat secara resmi pernikahan tersebut.

Setelah akad selesai, acara ditutup dengan doa dan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Para avatar digital saling memberi salam dan berjabat tangan secara simbolis menggunakan kontroler VR. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi dokumentasi berupa rekaman aktivitas di ruang virtual. Selanjutnya, pencatatan pernikahan dilakukan seperti pada pernikahan tatap muka, dan akta nikah diterbitkan serta diserahkan kepada kedua mempelai melalui jasa pengiriman pos.

Pernikahan secara *virtual reality* dapat dilangsungkan jika memenuhi ketentuan. *Pertama*, adanya situasi kritis (*force majeure*) yang menyebabkan pertemuan langsung – prosesi pernikahan, tidak dapat dilakukan secara langsung – seperti, pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas sosial dan interaksi fisik secara langsung, sehingga pertemuan secara langsung sulit dilakukan. *Kedua*, hambatan geografis yang menyebabkan kedua mempelai, wali, saksi, dan penghulu, dikarenakan seluruh pihak berada pada lokasi yang berbeda seperti, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, namun terkendala cuti kerja atau biaya transportasi antar negara. *Ketiga*, hambatan administratif atau legalitas wilayah yang dimana seseorang tidak dapat bertemu secara langsung, seperti status imigrasi yang masih samar-samar, atau wilayah domisili yang sedang mengalami konflik – seperti konflik Ukraina dan Rusia, atau Palestina dan Israel. *Keempat*, keterbatasan fisik, disabilitas atau sakit berat. Sakit berat yang dimaksud adalah yang menyebabkan kelumpuhan seperti, kecelakaan lalu lintas.

Dengan kondisi-kondisi tersebut, penggunaan teknologi *virtual reality* - untuk melangsungkan prosesi pernikahan - dapat menjadi alternatif yang memungkinkan pelaksanaan akad nikah tetap terlaksana meskipun tidak dilakukan secara fisik di tempat yang sama. Namun, apabila kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi salah satunya, maka pernikahan dalam dunia virtual sangat dilarang.

Pernikahan Secara *Virtual Reality* Perspektif Hukum Islam

Para ulama fikih mempersyaratkan kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) dan kesatuan waktu (*ittihād al-Zamān*) dalam keberlangsungan akad nikah. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Imām Abū Bakar ibn Mas'ūd al-Ḥanafī seorang ulama dari Mazhab Hanafi beliau berkata dalam kitabnya *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*:

الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ فَهُوَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ حَاضِرَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ³⁰

Artinya:

Kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) dalam akad nikah terjadi ketika ijab dan kabul dilangsungkan dalam kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) oleh kedua pihak yang hadir secara langsung.

Mazhab Syafii menguatkan pendapat Mazhab Hanafi, sebagaimana dalam pernyataan imam Syafii bahwa akad nikah harus berlangsung dalam satu majelis (*ittihād*

³⁰Abū Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* (Cet. I; Mesir: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1327 H), h.232.

al-Majlis) dan dalam satu waktu (*ittihād al-Zamān*) tanpa penangguhan, sebagaimana perkataannya:

وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَتَأَخَّرُ بِشَرْطٍ³¹

Artinya:

Akad nikah itu harus terjadi dalam satu majelis (*ittihād al-Majlis*) juga (dari saat ijab dan kabul), tidak boleh ditangguhkan (harus dalam kesatuan waktu) dengan sebuah syarat atau sebab apapun, dan harus dilaksanakan secara mutlak.

Mazhab Hambali juga pendapatnya selaras dengan dua pendapat sebelumnya, hal itu ditegaskan oleh imam Maḥfūz ibn Aḥmad dalam pernyataannya bahwa akad nikah sah apabila dilangsungkan dalam kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) dan kesatuan waktu (*ittihād al-Zamān*):

وَأَمَّا الْقَبُولُ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ يَقُولُ: قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ أَوْ التَّزْوِيجَ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُحْسِنُ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَبْلَتِ أَوْ قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: أَرَوَّجْتُ، وَلِلْمُتَزَوِّجِ: أَقْبَلْتُ، فَقَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ الْخَرِيفِيُّ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ لَمْ يَنْعَقِدْ، وَإِنْ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنِ الْإِيجَابِ صَحَّ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ، فَإِنْ تَرَاخَى الْقَبُولُ إِلَى بَعْدِ التَّصَرُّفِ عَنِ الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ، وَنَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ يَصِحُّ.³²

Artinya:

Kabul hukumnya yaitu dengan mengatakan: “*Qabiltu hāzā al-Nikāh*” (saya terima pernikahan ini), atau “*al-Tazwīj* (saya terima penyerehan ini)”, atau ungkapan yang semakna bagi orang yang tidak mampu mengucapkannya. Jika seseorang hanya hanya mengatakan “*Qabiltu* (saya terima)”, atau pihak pelamar berkata kepada wali: “*Azawwajtani?* (apakah engkau mau menikahkan aku?)”, dan kepada mempelai pria berkata: “*Aqbalta* (apakah engkau menerimanya?)”, lalu mereka membalas: “*Na’am* (ya)”, maka al-Khiraqī³³ mengungkapkan bahwa akad nikah ini dianggap sah, namun juga kemungkinan tidak sah. Jika kabul diucapkan sebelum ijab, maka hukumnya tidak sah. Namun, jika kabul diucapkan setelah ijab dalam satu kesatuan majelis dan belum terputus oleh aktivitas apapun maka akadnya tetap sah, tetapi jika kabul diucapkan setelah aktivitas lain yang memutuskan majelis maka tidak sah.

Ketiga pendapat dari Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali tersebut pada hakikatnya menegaskan pentingnya kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) dan dalam kesatuan waktu (*ittihād al-Zamān*) dalam prosesi ijab dan kabul. Jika kesatuan ini terputus maka keabsahan akad nikah menjadi tidak sah, meskipun rukun dan syarat lainnya terpenuhi.

³¹Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syafī‘ī, *al-Umm*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikar, 1403 H/1983 M), h. 41.

³²Maḥfūz ibn Aḥmad ibn al-Hasan, Abū al-Khaṭṭāb al-Kalūzānī, *Al-Hidāyah a’la al- Mazhab al- Imām Aḥmad* (Cet. I; t.t.: Muassah Garās lī al-Nasyir wa al-Tauzī’, 1325 H/2004 M), h. 388.

³³Abū al-Hasan ‘Alī ibn Sulaiman ibn Aḥmad al-Mardawī, *Al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 8 (Cet. I; Kairo: Hajar li al-ṭibā’ah wa al-Nasyir wa al- al-Tauzī’ wa al-I’lān, 1415 H/1995 M), h. 49.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda sahnya suatu pernikahan itu, bergantung pada persetujuan seorang wali dalam waktu yang dekat. apabila dia menolak untuk pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut batal. sebagaimana dalam perkataan imam ibn al-Qāsim:

إِذَا أَجَازَهُ الْوَلِيُّ بِالْقُرْبِ جَارَ، وَسَوَاءٌ دَخَلَ الزَّوْجُ أَمْ لَا، وَإِنْ أَرَادَ فُسْخَهُ بِحَدَّثَانِ الدُّخُولِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ
وَفُسْخُهُ³⁴

Artinya:

Jika wali memberikan persetujuannya (akad nikah) dalam waktu dekat, maka akad itu dinyatakan sah, baik suami telah menggaulinya atau belum, dan jika (sekiranya) wali ingin membatalkannya karena baru saja terjadi hubungan (setelah akad nikah), maka ia memiliki hak untuk melakukannya dan membatalkannya.

Pernyataan Ibn al-Qāsim mengisyaratkan bahwa seorang wali memiliki otoritas penuh dalam menyetujui atau menolak sebuah akad. dengan kata lain, seorang wanita sangat dilarang untuk menikahkannya sendiri tanpa seorang wali. Namun, bila akad dilakukan terlebih dahulu tanpa persetujuan wali, dan kemudian wali menyetujuinya dengan cepat (dalam waktu dekat) maka akad tersebut dianggap sah secara hukum.

Menurut perspektif mayoritas jumhur ulama sebelumnya, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali, ijab dan kabul dalam suatu akad prosesi pernikahan harus dilangsungkan dalam kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) dan dalam kesatuan waktu (*ittihād al-Zamān*). Maksud dari kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) merupakan bahwa selama prosesi akad nikah ijab dan Kabul dilangsungkan para pihak yang terlibat seperti mempelai pria, mempelai wanita, wali, dan saksi harus hadir dan terhubung secara langsung, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda secara fisik. Dengan kata lain, selama prosesi pernikahan seluruh pihak harus hadir pada sebuah tempat secara langsung, tidak boleh menghadiri pernikahan secara jarak jauh (*online*). Pada pendapat jumhur ulama (mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali) tidak memberikan ruang bagi seseorang untuk melangsungkan prosesi pernikahan bagaimanapun situasi dan kondisinya -secara mutlak- situasi seperti, kendala pandemi covid-19, hambatan geografis, hambatan administratif atau legalitas wilayah, keterbatasan fisik, disabilitas, atau sakit berat – sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya-.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda dari mazhab jumhur ulama sebelumnya. Mazhab Maliki memberikan sedikit kelonggaran dengan mengakui sahnya prosesi akad pernikahan apabila seorang wali memberikan izin persetujuan dalam waktu yang dekat, meskipun tidak hadir secara langsung saat ijab dan kabul dilangsungkan, dengan catatan seorang wali tidak memberikan penolakan langsung pada prosesi pernikahan dan kejelasan identitas selama prosesi pernikahan. Pendekatan ini memberikan ruang yang sangat luas bagi pelaksanaan prosesi akad nikah secara *online* seperti, kendala pandemi covid-19, hambatan geografis, hambatan administratif atau legalitas wilayah, keterbatasan fisik, disabilitas, atau sakit berat – sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya-. Namun, dengan catatan seorang wali harus menyetujui pernikahan tersebut, dikarenakan prosesi pernikahan berada pada otoritas seorang wali.

³⁴Abū Bakr Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Yūnus al-Taimīmī al-Ṣiqillīm, *Al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah*, Juz 9 (Cet II;Makkah: Dār al-Fikar li al-ṭibā’ah wa al-Nasyr wa alTauzī’, 1434 H/ 2013 M), h. 65.

Jika dia tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka prosesi pernikahan dinyatakan tidak sah. Namun, sebaliknya apabila seorang wali menyetujui hal tersebut – pernikahan secara *online* – maka pernikahan tersebut dinyatakan sah.

Selama prosesi akad nikah di dunia virtual menurut perspektif jumhur ulama itu dinyatakan tidak sah, dikarenakan kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) dan kesatuan waktu (*ittihād al-Zamān*). Kedua syarat tersebut menuntut agar seluruh pihak yang terlibat hadir secara langsung dalam satu tempat dan waktu yang bersambung tanpa adanya jeda atau pemisah teknologi. Oleh sebab itu, meskipun komunikasi dapat dilakukan dalam dunia virtual kehadiran secara fisik tetap dipandang sebagai syarat mutlak dalam prosesi pernikahan menurut perspektif jumhur ulama. Dengan demikian, menurut perspektif jumhur ulama prosesi pernikahan ini, tidak memenuhi syarat sah, dan oleh karenanya dianggap tidak sah secara syariat. Namun, berbeda halnya dengan mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, seorang wali memiliki otoritas tinggi dalam keabsahan prosesi pernikahan. Selama wali memberikan persetujuan secara jelas dan tidak menolaknya, maka pernikahan dalam dunia virtual dapat dilangsungkan, meskipun seorang wali tidak menghadiri secara langsung majelis ijab dan Kabul. Berdasarkan perspektif ini, prosesi pernikahan dalam dunia virtual dapat dibenarkan, asalkan wali tersebut menyetujuinya. Sebaliknya apabila tidak memberikan izin atau bahkan menolak prosesi tersebut, maka pernikahan secara virtual dinyatakan tidak sah dan dengan syarat harus sesuai dengan kondisi-kondisi sebelumnya.

Pelaksanaan akad nikah dalam dunia virtual tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, kestabilan jaringan menjadi faktor esensial selama prosesi akad nikah. Ketika koneksi internet tidak stabil atau terputus, keberlangsungan akad dapat terganggu dan berpotensi merusak validitas akad nikah, karena tidak terpenuhi syarat waktu yang bersambung. Kedua, terdapat risiko penipuan identitas (*tadlīs*), muncul melalui penggunaan avatar dan suara dapat dimanipulasi sehingga kejelasan identitas para pihak (mempelai pria dan mempelai wanita, wali, dan saksi) sulit untuk diverifikasi. Ketiga, penggunaan teknologi seperti *voice changer* dapat mengaburkan keaslian suara dalam pengucapan ijab dan kabul, yang menimbulkan keraguan terhadap kesungguhan dan keabsahan akad tersebut. Keempat, potensi serangan digital dari *hacker* (peretas) dapat mengganggu jalannya prosesi akad secara *real time* (langsung) yang berimplikasi pada batalnya kesatuan waktu (*ittihād al-Zamān*) sebagai salah satu syarat sah akad.

Untuk mencegah kerusakan dan bahaya dalam akad pernikahan secara *virtual reality*, perlu memperhatikan beberapa kaidah fikih berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³⁵

Artinya:

Tidak ada bahaya yang timbul dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.

الضَّرَرُ يُزَالُ³⁶

Artinya:

kerusakan (*mafāsīd*) harus dihilangkan.

³⁵ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti' fī Qawāi'd al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tadrumiyyah, 1428 H/2008 M), h. 209.

³⁶ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti' fī Qawāi'd al-Fiqhiyyah*, h. 223.

Pelaksanaan pernikahan secara *virtual reality* perspektif hukum Islam bisa menjadi tidak sah, dikarenakan praktik - pernikahan secara *virtual reality* - ini menimbulkan keraguan, sehingga dapat merusak validitas akad nikah. Terutama terhadap kejelasan identitas para pihak, seperti mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi, penguhulu, kesatuan majelis (*ittihād al-Majlis*) dan waktu (*ittihād al-Zamān*), serta keaslian ucapan ijab dan kabul. Ketidakpastian teknis seperti jaringan internet tidak stabil, pemalsuan suara para pihak yang terlibat, dan potensi pembobolan tautan ruang virtual saat prosesi akad nikah, memperkuat keraguan terhadap keabsahan akad nikah tersebut.

Perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik ini berisiko melanggar tujuan pokok syariat. Potensi penipuan identitas (*tadlīs*) mengancam kejelasan nasab (*ḥifẓ al-Nasab/al-Nasl*), akad yang tidak sah merusak kemurnian agama (*ḥifẓ al-Dīn*), dan ketidakjelasan pada status hukum membahayakan keselamatan jiwa manusia (*ḥifẓ al-Nafs*). Demi mencegah kerusakan (*mafasid*), hukum Islam tidak membenarkan praktik akad nikah berbasis *virtual reality* apabila risiko tersebut tidak dapat dihilangkan secara pasti. Namun, apabila risiko-risiko sebelumnya dapat dihilangkan secara komprehensif (jaringan internet stabil, suara autentik, ruang virtual dijamin aman 100% dari kebobolan *hacker* (peretas), dan verifikasi identitas seluruh pihak dapat dipertanggungjawabkan) selama prosesi akad nikah. Maka pernikahan secara *virtual reality* dinyatakan sah menurut syariat Islam, dengan catatan kendala pandemi covid-19, hambatan geografis, hambatan administratif atau legalitas wilayah, keterbatasan fisik, disabilitas, atau sakit berat – sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya - serta pernikahan harus disetujui oleh seorang wali nikah. Namun, apabila kondisi di atas tidak terpenuhi maka, pernikahan secara *virtual reality* dinyatakan tidak sah.

Kondisi ini sesuai dengan hasil Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2011 yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada 9–11 November 2021 M (4–6 Rabiul Akhir 1443 H), dengan keputusan fatwa terkait Pernikahan secara *online*. Fatwa tersebut menetapkan bahwa akad nikah dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat ijab kabul, yakni dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*), dengan lafaz yang jelas (*ṣarīḥ*), dan berlangsung bersambung tanpa jeda (*ittiṣāl*). Jika pihak yang terlibat tidak dapat hadir secara fisik di satu tempat, akad dapat dilakukan melalui *taukīl*. Namun, apabila kehadiran fisik maupun perwakilan tidak dimungkinkan, akad nikah dapat dilaksanakan secara *online* dengan syarat: para pihak (wali, mempelai pria, dan dua saksi) terhubung dalam jaringan audio-visual secara *real time*, terdapat jaminan keabsahan identitas, serta adanya pengakuan dari pemerintah.³⁷

Kondisi ini juga sesuai dengan kaidah fikih:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الْضَّرُورَةِ، عَامَّةٌ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً³⁸

Artinya:

Keperluan mendesak menduduki posisi darurat, baik secara universal maupun secara khusus.

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII* (Cet. I; Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), h. 40. https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf (14 Juli 2025).

³⁸ Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet I; Damaskus: Dār al-Fikar, 1427 H/2006 M), h. 288

كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسَبِّحْ قَبْلَ وُجُودِهَا³⁹

Artinya:

Seluruh dispensasi (keringanan) yang diperbolehkan dalam syariat, itu dikarenakan darurat dan keperluan tidak boleh diambil sebelum ada darurat atau keperluan itu sendiri.

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ قُدِّمَ أَرْجَحُهُمَا⁴⁰

Artinya:

Apabila manfaat dan keburukan saling berkontradiksi, maka didahulukan yang lebih dominan di antara keduanya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan secara *virtual* dinyatakan sah, namun harus terpenuhi kondisi sebelumnya. Namun, apabila tidak terpenuhi kondisi-kondisi tersebut, kembali pada kaidah “Seluruh dispensasi (keringanan) yang diperbolehkan dalam syariat itu dikarenakan darurat dan keperluan tidak boleh diambil sebelum ada darurat atau keperluan itu sendiri”. Jadi seseorang tidak boleh beralih menikah secara *virtual reality*, sebelum mengeksaminasi kondisi yang telah didapatkan. Apabila kondisinya memenuhi syarat sebelumnya, maka dia diperbolehkan untuk menikah secara *virtual reality*. Namun jika tidak memenuhi kondisi tersebut seseorang dilarang menikah secara *virtual reality*.

Pernikahan Secara *Virtual Reality* Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sistem hukum nasional Indonesia, memaparkan bahwa keabsahan suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh pencatatan secara administratif pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga sangat bergantung pada keabsahan pernikahan menurut hukum agama masing-masing. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sementara itu, pada Ayat (2) menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum negara memberikan otoritas penuh kepada hukum agama untuk menetapkan keabsahan pernikahan. Artinya, apabila suatu pernikahan dinyatakan tidak sah menurut ketentuan agama yang diikuti oleh kedua pasangan, maka secara otomatis pernikahan tersebut juga tidak sah menurut hukum negara, meskipun secara administratif dapat diajukan pencatatannya.

Berdasarkan konteks di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan melalui teknologi *virtual reality*, tolak ukur keabsahannya tetap mengacu pada hukum agama masing-masing. Khususnya bagi umat Islam yang tunduk pada syariat Islam. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, pernikahan secara *virtual reality* perspektif hukum Islam dinyatakan tidak sah secara mutlak menurut perspektif jumhur

³⁹ Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 296.

⁴⁰ Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2, h. 775.

⁴¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.p.:1974), h. 2.

ulama dikarenakan tidak terpenuhi syarat kesatuan majelis (*ittihād al-majlis*) dan kesatuan waktu (*ittihād al-zamān*). Prosesi akad nikah harus dilakukan secara langsung dan fisik tanpa jeda atau perantara teknologi. Sedangkan menurut perspektif mazhab Maliki, pernikahan secara *virtual reality* dibenarkan selama wali menyetujui pernikahan tersebut, meskipun dia tidak hadir secara langsung dalam majelis akad. Keabsahan pernikahan dalam dunia virtual ditentukan oleh otoritas wali. Namun perlu ditekankan bahwasanya pernikahan secara *virtual reality* ini diperbolehkan apabila terpenuhi kondisi-kondisi tertentu.

Merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan bahwa setiap pernikahan wajib dicatat secara administratif kepada pihak yang berwenang (pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah), maka meskipun pernikahan secara *virtual reality* telah memenuhi syarat keabsahan menurut hukum agama masing-masing, terutama hukum Islam, tetap diperlukan pencatatan resmi agar pernikahan tersebut diakui secara hukum negara. Dalam praktiknya, hingga sekarang ini Kementerian Urusan Agama (KUA) belum mengatur prosesi pernikahan secara *virtual reality*, sebagaimana yang tercantum melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan: “Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan”,⁴² artinya, KUA belum membuka layanan akad nikah daring secara umum.

Bahkan peraturan ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi (KASI) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Balangan Drs. H. Wahid Noor Fajeri bahwa pernikahan secara *online*/daring tidak sah dalam hukum Islam dan hukum negara, sekalipun dalam kondisi pandemi. Pernikahan tetap harus dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Walaupun terdapat beberapa kemudahan terkait mekanisme pernikahan tersebut, tetapi penggunaan sistem *online*/daring dikhususkan untuk pendaftaran saja.⁴³ Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap prosesi pernikahan secara *online* dalam kondisi kritis (*force majeure*), seperti pandemi Covid-19, kondisi geografis, wilayah berkonflik, kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan.

Situasi tertentu memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan secara *online* sebagaimana surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Adapun surat edaran tersebut meliputi:

1. Pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja sesuai dengan jadwal sistem kerja yang telah ditetapkan.
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara *online* melalui laman resmi simkah.kemenag.go.id, melalui telepon, email, ataupun secara langsung ke KUA Kecamatan.

⁴² Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia” (t.t.p.:2019), h. 5

⁴³ Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan, “KASI BIMAS Islam: Pernikahan *online* tidak sah secara hukum agama dan negara”, *Official Website Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan*, <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/552347/Kasi-Bimas-Pernikahan-Online-Tidak-Sah-Secara-Hukum-Agama-dan-Negara> (7 Juli 2025).

3. Seluruh proses yang tercakup dalam poin 1 dan 2, termasuk pendaftaran, pemeriksaan, dan pelaksanaan akad nikah, wajib dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta menghindari kontak fisik antara masyarakat dan petugas KUA semaksimal mungkin.
4. Akad nikah sendiri dapat diselenggarakan baik di kantor KUA maupun di luar KUA, bergantung pada kebutuhan calon pengantin.
5. Jika akad nikah diselenggarakan di KUA atau di rumah, maka jumlah peserta prosesi dibatasi maksimal sebanyak sepuluh orang.
6. Namun, jika pelaksanaan akad dilakukan di masjid atau gedung pertemuan, maka jumlah peserta maksimal adalah 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh melebihi tiga puluh tiga puluh orang.
7. Dalam hal ini, KUA Kecamatan bertanggung jawab penuh untuk mengatur semua hal teknis terkait pelaksanaan akad, termasuk penugasan petugas, pengaturan waktu dan tempat, serta memastikan pelaksanaan tetap sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan.
8. Apabila akad nikah dilangsungkan di luar KUA, maka Kepala KUA Kecamatan dapat melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat keamanan, guna menjamin bahwa kegiatan berlangsung sesuai protokol kesehatan secara ketat.
9. Jika ketentuan protokol kesehatan dan/atau batasan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan 6 tidak dapat dipenuhi, maka penghulu berkewajiban untuk menolak memberikan pelayanan nikah, dan penolakan tersebut harus dinyatakan secara tertulis serta diketahui oleh aparat keamanan, dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
10. Untuk mendukung kelancaran penerapan tatanan normal baru, Kepala KUA Kecamatan juga diwajibkan melakukan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Kecamatan mengenai rencana pelaksanaan pelayanan nikah.
11. Di sisi lain, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di masing-masing wilayah kerjanya.⁴⁴ Jika dianalogikan kondisi pandemi covid-19 menjauhkan seseorang dari keramaian dengan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bahwasanya pernikahan secara *virtual reality* dapat dilangsungkan. Namun, apabila tidak mendapatkan kondisi tersebut pernikahan secara *virtual reality* dinyatakan tidak sah secara hukum nasional Indonesia.

Peraturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat 3 bunyinya: “Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, kehadiran calon suami dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai

⁴⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa di Luar KUA, Inilah Syaratnya”, *Situs Resmi Setkab*. <https://setkab.go.id/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-inilah-syaratnya/> (14 Juli 2025), Kementerian Republik Indonesia, “Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa di Luar KUA, Ini Syaratnya”, *Situs Resmi Kemenag*. <https://kemenag.go.id/nasional/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-ini-syaratnya-4f093d> (14 Juli 2025).

yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan kepala KUA kecamatan setempat”⁴⁵; Pasal 12 Ayat 5: “Dalam hal wali nikah tidak hadir pada saat akad nikah, wali nikah membuat surat kuasa wakil wali atau *taukil* wali di hadapan PPN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali disaksikan oleh 2 (dua) orang”⁴⁶; Pasal 12 Ayat 6: “Format surat *taukil* wali sebagaimana dimaksud Ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal”⁴⁷. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan secara *virtual reality* itu dinyatakan sah, dengan catatan sesuai dengan kondisi-kondisi sebelumnya.

Analisis Hubungan Normatif Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pernikahan Secara *Virtual Reality*

Pernikahan dalam sistem norma hukum Indonesia harus memenuhi dua unsur pokok, keabsahan secara substansial hukum Islam dan keabsahan secara administratif pada pemerintah pusat atau daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) memberi otoritas kepada hukum agama untuk menentukan keabsahan pernikahan, sementara Ayat (2) mewajibkan pencatatan secara administratif agar pernikahan ini diakui secara hukum negara Indonesia. Dalam konteks pernikahan secara *virtual reality*, keabsahannya ditentukan berdasarkan hukum Islam. Pernikahan secara *virtual reality* dinyatakan sah, apabila terpenuhi kondisi-kondisi tertentu saja. Sebaliknya, apabila tidak terpenuhi kondisi tersebut maka pernikahan secara *virtual reality* dinyatakan tidak sah. Kemudian, pernikahan tersebut harus dicatat secara administratif oleh pihak pemerintah pusat ataupun daerah, sebagaimana hal ini dicatat pada PMA No. 20 Tahun 2019, PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat 3; Pasal 12 Ayat 5 Pasal; 12 Ayat 6.

Adapun gambaran umumnya dibentuk dari sebuah tabel di bawah ini,

ASPEK	HUKUM ISLAM	UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974	KETERANGAN HUBUNGAN NORMATIF
Dasar sahnya nikah.	Terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat, termasuk kesatuan majelis dan waktu.	Pasal 2 Ayat (1): sah jika sesuai hukum agama masing-masing.	UU memberikan otoritas penuh pada hukum agama dalam menetapkan keabsahan pernikahan.

⁴⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan” (Jakarta: Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara, 2024), h. 7.

⁴⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan” (Jakarta: Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara, 2024), h. 8.

⁴⁷ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan” (Jakarta: Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara, 2024), h. 8.

Pencatatan pernikahan.	Tidak menjadi syarat sah, tetapi dianjurkan atau disunahkan.	Pasal 2 Ayat (2): Wajib dicatat menurut perundang-undangan.	Hukum Islam substansial, UU administratif; keduanya berfungsi saling melengkapi
Pernikahan VR.	Dinyatakan sah, dengan syarat (darurat, izin wali, kesatuan majelis virtual, verifikasi identitas).	Diperbolehkan dalam keadaan darurat, dengan pencatatan resmi sesuai PMA No. 20 Tahun 2019 & PMA No. 22 Tahun 2024.	Kedua sistem hukum membuka kemungkinan sahnya pernikahan VR dalam kondisi darurat dan dengan syarat ketat.
Verifikasi identitas	Identitas seluruh pihak harus jelas dan dapat diverifikasi, termasuk suara dan kehadiran virtual.	Perlu identitas dan dokumen lengkap sesuai aturan PMA No. 20 Tahun 2019.	Menjadi titik temu kedua sistem hukum dalam menjamin validitas identitas peserta akad nikah virtual
Izin wali	Wajib, khususnya menurut perspektif Mazhab Maliki wali bisa menyetujui meski tidak hadir secara fisik	Diatur PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat 3; Pasal 12 Ayat 5 Pasal; 12 Ayat 6.	Otoritas wali diakui dalam menentukan keabsahan pernikahan menurut dua sistem hukum.
Kondisi darurat	Bisa jadi sebab keringanan jika ada hambatan besar: pandemi, wilayah berkonflik dan kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan.	Diatur melalui surat edaran Kementerian Agama terkait layanan nikah saat pandemi, dan PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat 3; Pasal 12 Ayat 5 Pasal; 12 Ayat 6.	Kedua sistem norma hukum mengakui fleksibilitas pelaksanaan akad dalam kondisi kritis (<i>force majeure</i>)

Risiko dan Keamanan	Menghindari penipuan identitas (<i>tadlīs</i>), gangguan teknis, ketidakaslian suara, hingga peretasan	Harus aman dan sesuai prosedural <i>online</i> KUA.	Norma kehati-hatian berlaku dalam dua sistem hukum untuk menjaga kesahihan dan legalitas akad nikah virtual.
----------------------------	--	---	--

Tabel 1. Analisis hubungan normatif antara hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pernikahan secara *virtual reality*

KESIMPULAN

Analisis hubungan normatif antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan keabsahan pernikahan VR dinyatakan sah, apabila wali mengizinkan pernikahan VR dan dilaksanakan dalam kondisi darurat, seperti covid-19, wilayah geografis yang berjauhan, hambatan legalitas wilayah atau keadaan kronis lainnya. Hal itu dikarenakan, rukun dan syarat prosesi pernikahan seperti, kejelasan identitas, mahar yang diberikan secara transfer, kehadiran wali, saksi, dan penghulu, ijab dan kabul yang berlangsung dalam satu majelis dan dalam satu waktu yang bersambung, serta persetujuan seorang wali, telah terpenuhi. Sementara itu unsur administratif yang harus terpenuhi UU Nomor 1 Tahun 1974; PMA Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 11 Ayat 3; Pasal 12 Ayat 5 Pasal; 12 Ayat 6. Kemajuan teknologi akan sampai pada keamanan identitas, yang di mana enkripsi *end to end* ditambahkan dalam VR dalam menjamin keamanan identitas seseorang. Pernikahan melalui VR secara teoretis dapat memenuhi unsur tersebut, namun dengan catatan harus memenuhi kondisi tertentu saja. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendorong lahirnya fatwa baru di bidang fikih pernikahan kontemporer, sebagai landasan normatif bagi penyusunan regulasi baru terkait prosesi pernikahan dalam kondisi kritis. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dan tidak gegabah dalam melangsungkan pernikahan melalui media *virtual reality*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm

Buku

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugirāh ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz.7. Cet.I; Bulaq: al-Sultāniyyah, 1311 H.
- Al-Dausarī, Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid. *Al-Mumtī ‘fī Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Tadrumiyyah, 1428 H/2008 M.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

- Al-Ḥanafī, Abū Bakr ibn Masū'd al-Kāsānī. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*. Cet. I; Mesir: Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyyah, 1327 H.
- Al-Hindī, Zain al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn Zain al-Dīn ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Ma'barī al-Malībārī. *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrah al-Ain*. Cet. I; Cyprus: Dār ibn Hazm, t.t.
- Al-Kalūzānī, Maḥfūz ibn Aḥmad ibn al-Ḥasan, Abū al-Khaṭṭāb. *Al-Hidāyah 'alā al-Maḥab al-Imām Aḥmad*. Cet. I; t.t.: Muassah Ḡarās lī al-Nasyir wa al-Tauzī', 1325 H/2004 M.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Qudāmah. *Al-Muqni' fī al-Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī*. Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Sawadī lī al-Tauzī', 1421 H/2000 M.
- Al-Mardawī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad. *Al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 8. Cet. I; Kairo: Hajar li al-ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1415 H/1995 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥya ibn Syaraf. *Minḥāj al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muṭṭiyīn fī al-Fiqh*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Fikar, 1425 H/2005 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khalaf ibn 'Abd al-Malik ibn Baṭṭāl al-Bakrī. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī li ibn Baṭṭāl*, Juz 7. Cet. II; Riyadh: Maktabah al Rusyd, 1423 H/2003 M.
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah. *Sunan ibn Mājah*, Juz 3. Cet I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jām'i al-Bayān 'an Ta'wīl Āi al-Qurān*, Juz. 20. Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyyah wa al-Turāṣ, t.t.h.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Juz 5. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikar, 1403 H/1983 M.
- Al-Ṣiqillīm, Abū Bakar Muḥammad ibn 'Abdullāh ibn Yūnus al-Taimīmī. *Al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Juz 9. Cet II; Makkah: Dār al-Fikar li al-ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1434 H/2013 M.
- Al-Yūbī, Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Masū'd. *Maqāṣid al-Syarī'a'h al-Islāmiyyah*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Hijrah li-Nasyr wa al-Tauzī', 1418 H/1998 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafa. *Al-Qawāi'd al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maḥālib al-Arba'ah*, Juz 1. Cet I; Damaskus: Dār al-Fikar, 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah

- Farid, Miftah. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Jurisprudencie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (1 Juni 2018): 174. doi.org:10.24252/jurisprudencie.v5i2.5437. 174-186.
- Maghfuroh, Wahibatul. "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syakhiyyah (JAS)* 3, no. 1 (6 Desember 2021): 94. doi.org:10.33474/jas.v3i1.11034. 94-100.
- Sumarjoko, Sumarjoko, Eka Mahargiani, dan Amin Nasrulloh, "Tinjauan Akad Nikah Melalui Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih." *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 3 (1 Mei 2018):59. doi: 10.32699/syariati.v4i01.1164. 59-66.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Lahuri, Muhammad Elva Nanda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pandemi Covid-19", *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Maulana, Ivan Subhan. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Akad Perkawinan di Dunia Virtual" *Tesis* (Bandung: UIN: Sunan Gunung Jati, 2023).

Situs dan Sumber Online

- "Apa Itu Mobile Apps? Ini Dia Pengertian, Jenis dan Contohnya," *Arvis* (9 Juni 2023). <https://arvis.id/insight/apa-itu-mobile-apps/> (30 Juni 2025).
- "Apa itu Virtual Reality (VR) dan Augmented Realtiy (AR)," *Azura Labs* (11 Agustus). <https://azuralabs.id/blog-programming/apa-itu-virtual-reality-dan-augmented-reality>.
- "Aplikasi Berbasis Web: Pengertian, Jenis, Contoh, & Keunggulan". *Situs Resmi Doctoral of Informatics School of Computing Telkom University*. <https://docif.telkomuniversity.ac.id/aplikasi-berbasis-web-pengertian-jenis-contoh-keunggulan/>(30 Oktober 2024).
- "Aplikasi VR Terbaik untuk Bersosialisasi dengan Teman", *Situs Resmi Universitas STEKOM*. <https://sistem-komputer-s1stekom.ac.id/informasi/baca/Aplikasi-VR-Terbaik-untuk-Bersosialisasi-dengan-Teman> (20 Juni 2025).
- "Cloud Native Vs Traditional Applications I Know the Difference". *Official Website Xenon Stack*, <https://www.xenonstack.com/insights/traditional-vs-cloud-native-applications> (10 September 2024).
- Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan. "KASI BIMAS Islam: Pernikahan online tidak sah secara hukum agama dan negara". *Official Website Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan*, <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/552347/Kasi-Bimas-Pernikahan-Online-Tidak-Sah-Secara-Hukum-Agama-dan-Negara> (7 Juli 2025).
- Kementerian Republik Indonesia, "Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa di Luar KUA, Ini Syaratnya". *Situs Resmi Kemenang*. <https://kemenag.go.id/nasional/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-ini-syaratnya-4f093d> (14 Juli 2025).
- Majelis Ulama Indonesia. *Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*. Cet. I; Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021. https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf (14 Juli 2025).
- "Mehahami Sejarah dan Perkembangan Perangkat Virtual Reality". *Situs Resmi Gorontalo Post*, <https://gorontalopost.jawapo.co//lifestyle-teknologi/315035333/mehamami-sejarah-dan-perkembangan-perangkat-virtual-reality> (30 Juni 2025).
- "Realitas Virtual", *KBBI DARING*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (19 Mei 2025).
- "Virtual Reality (VR) -Pengertian, Aspek, Jenis dan Penggunaan," *KajianPustaka* (08 Januari 2024). <https://www.kajianpustaka.com/2024/01/virtual-reality.html> (1 Juli 2025).
- "What Is Virtual Reality? How it's Used and How it Will Evolve," *TechTarget* (14 Agustus 2024). <https://www.techtarget.com/whatis/definition/virtualreality#:~:text=Virtual%20r,eality%2C%20or%20VR%2C%20is,to%20interact%20with%20the%20environ,ment> (13 Juli 2025).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa di Luar KUA, Inilah Syaratnya”. *Situs Resmi Setkab*. <https://setkab.go.id/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-inilah-syaratnya/> (14 Juli 2025).

Undang-Undang

Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”. t.t.p: 2019.

Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia” t.t.p.: 2019.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. t.t.p.: 1974.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. t.t.p.: 1974.

Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan”. Jakarta: Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara, 2024.

Wawancara yang Diterbitkan

Padmavathi, Dinesh Sivakumar. “My Big Fat Digital Wedding: Couple Plan India’s First Metaverse Marriage” (Wawancara oleh Oscar Holland), *CNN.com*, 24.